



# **PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

## **INSPEKTORAT**

Jln. A. Yani No. 65A Pacitan, Kodepos 63512  
Telp. (0357) 881164 Faks. (0357) 884879 e-mail : [inspektorat@pacitankab.go.id](mailto:inspektorat@pacitankab.go.id)

---

### **KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PACITAN** **NOMOR : 188/ 14.a /408.49/2017**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS** **INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN** **TAHUN 2016-2021**

#### **INSPEKTUR KABUPATEN PACITAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021, perlu menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD);
  - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Permendagri nomor 54 tahun 2010, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kerja (RENSTRA SKPD) disahkan oleh Kepala Daerah dalam suatu keputusan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
  - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2008-2028;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten PACitan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
16. Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/406/KPTS/408.12/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan ini menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Inspektorat dalam menyusun Rancangan Renja Inspektorat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pacitan  
Tanggal : 8 Februari 2017



**INSPEKTUR  
KABUPATEN PACITAN**

**Ir. LAN NARIA HUTAGALUNG, M.Aks**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620106 199003 2 005